




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP) 2023



DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA DENPASAR



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023, di mana Laporan ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut dan sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 10 Pebruari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP.19680729 199703 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Isu Strategis .....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	9
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	10
2.1.3 Program dan Kegiatan .....	10
2.2 Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 .....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.2.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya .....	22
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	24
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional ....	26
3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	33
3.2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	35
3.3. Realisasi Anggaran .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	9
Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja .....	19
Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2023 .....	20
Tabel 3.3. Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2023.....	20
Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	22
Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar .....	23
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023.....	26
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional..	27
Tabel 3.8. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 .....	33
Tabel 3.9 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023 .....	46
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	6
Gambar 3.1	Jemput Bola Pelayanan langsung Jadi (JB Pelangi) .....	36
Gambar 3.2	Perekaman KTP-El untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit.....	37
Gambar 3.3	Perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar .....	38
Gambar 3.4	Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ....	38
Gambar 3.5	Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi .....	39
Gambar 3.6	Pelayanan <i>On-line</i> .....	40
Gambar 3.7	Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) .....	41
Gambar 3.8	Sosialisasi Melalui Media Elektronik .....	42
Gambar 3.9	Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik.....	43
Gambar 3.10	Perolehan Penghargaan Tahun 2023 .....	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersimpan di dalam database kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus



mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin terjadi.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *yo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
- n. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

### **1.3. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar di antaranya adalah karena migrasi penduduk;
- b. Belum optimal pemahaman masyarakat dan keadaan terhadap pentingnya kepemilikan data kependudukan;
- c. Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar serta memahami mengenai manfaat dan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka dimasa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat.



Hal ini dapat menjadi beban pembangunan bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Pada akhir tahun 2023 terdapat 122 orang pegawai yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 47 orang ASN dan 75 orang pegawai Non ASN. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelaminnya terdiri dari 55 orang pegawai laki-laki dan 67 orang pegawai perempuan.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi





## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Stuktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan dengan terib, aman dan lancar, hal ini tentunya patut kita syukuri bersama. Berdasarkan hasil sidang KPU Kota Denpasar telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih periode tahun 2021-2026, yaitu pasangan dengan nomor urut 1 atas nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., M.Si.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2021-2026 yaitu :  
***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***.

Visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang disinergikan dengan Visi *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* dan Nawacita Bapak Jokowi menuju Indonesia Maju. Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. MAJU, adalah sasaran akhir dari visi *“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*. Sebagai akronim, MAJU berarti *“Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul”*.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi



yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit *Sewakadarma* sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar wajib berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam hal penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, khususnya lebih terfokus pada Misi Ketiga yaitu : **“Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”**.



### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-EI	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP - EI}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Kematian Penduduk yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 0 - 18 tahun}} \times 100\%$	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kawin}}{\text{Jumlah penduduk Status Kawin}} \times 100\%$	70%	71%	72%	73%	74%
		Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Penilaian diberikan oleh KemenPANRB	A-	A-	A-	A-	A-



### **2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengatasi permasalahan di atas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan Desa/Banjar dan Lembaga Adat.

### **2.1.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
2. Program Pendaftaran Penduduk
- a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
3. Program Pencatatan Sipil
- a. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil
    - Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil



- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - a. Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
    - Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - b. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
  - c. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
    - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - a. Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, di samping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasan (*Performance Agreement*).



### **Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah:

- Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja ASN;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN;
- Mendorong komitmen ASN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang disajikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (terlampir).



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE  
Jabatan : Walikota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 15 Januari 2023



Pihak Kedua,

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Pihak Pertama

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.671.332.652	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp. 216.298.071	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp. 29.752.412.789	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 102.998.800	APBD

Denpasar, 15 Januari 2023

Walikota Denpasar



**Gusti Ngurah Jaya Negara, SE**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu organisasi, utamanya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan *outcome* dari program-program utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di *review* seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Indeks pelayanan publik



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
DENPASAR**

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Indeks Pelayanan Publik

Denpasar, 15 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006



### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KOTA : DENPASAR**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

**TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Penilaian diberikan oleh Kemenpan RB

Denpasar, 15 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006



Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$56 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasinya. Indikator capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian / Realisasi (%)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91 %	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,34%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	Penilaian diberikan oleh KemenPANRB	A

Pada tahun 2023, indikator sasaran cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 99,34% dari target 91% dan sasaran indeks pelayanan publik memperoleh kategori A dari target A-. Adapun perhitungan capaian dilakukan berdasarkan formulasi sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2023**

No.	Nama Indikator Sasaran	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100 \%$	$\frac{3.804}{3.804} \times 100 \%$	100%
2.	Persentase Kepemilikan KTP-EI	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP - el}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100 \%$	$\frac{503.631}{516.686} \times 100 \%$	97,47 %
3.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{4.364}{4.364} \times 100 \%$	100%
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 th}} \times 100 \%$	$\frac{169.901}{171.251} \times 100 \%$	99,21%
5.	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{3.109}{3.109} \times 100 \%$	100%

Sumber: DKB 2023 Semester 2



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.2 dan 3.3 di atas, capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar mencapai 99,34% yang ditinjau dari rata-rata persentase kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dan penerbitan akta perkawinan. Bila capaian sebesar 99,34% dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 91%, maka sasaran indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023 telah tercapai. Begitu pula sasaran indikator indeks pelayanan publik pada tahun 2023 memperoleh kategori A apabila dibandingkan dengan target yaitu A-, maka target indeks indikator indeks pelayanan publik telah tercapai.

### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi capaian semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya :**

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90%	98,92%	110%	91%	99,34%	109%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A		A-	A	

Berdasarkan tabel 3.4, bila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 109% sedikit lebih rendah dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 110%. Namun demikian, realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 99,34% sudah melampaui target tahun 2023 sebesar 91% yang berarti telah memiliki tingkat capaian yang sangat baik.

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam

rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut:

**Tabel 3.5****Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar**

No	Sasaran Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99,1 %	99,2 %	99,3 %	99,4 %
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	70%	71%	72%	73%	74%
6	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-	A-

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{3.804}{3.804} \times 100\% = 100\%$$

Kepemilikan Kartu Keluarga dalam Tahun 2023 tercatat sebanyak 3.804 KK dengan jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan kartu keluarga sebanyak 3.804 atau terealisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target penerbitan kartu keluarga pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 100%, maka target kinerja telah tercapai.

b. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP el}} \times 100\% = \frac{503.631}{516.686} \times 100\% = 97,47\%$$

Penduduk yang memiliki KTP-el dalam tahun 2023 sebanyak 503.631 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el untuk umur 17 tahun di tahun 2023 adalah sebanyak 516.686 jiwa. dimana kepemilikan KTP-el yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,1% terealisasi 97,47% atau dengan kata lain, target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum tercapai.

## c. Analisis Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk berusia 0 – 18 th}} \times 100\% \\ = \frac{169.901}{171.251} \times 100\% = 99,21\%$$

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berusia 0 sampai 18 tahun yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 169.901 sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 171.251. Penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,1% terealisasi 99,21 %, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

## d. Analisis Persentase Penerbitan Akta Kematian

Penghitungan Prosentase Penerbitan Akta Kematian dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal tercatat}} \times 100\% = \frac{4.364}{4.364} \times 100\% \\ = 100\%$$

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 4.364, dari jumlah penduduk meninggal yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak 4.364 orang. Target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100%, terealisasi 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

## e. Analisis Persentase Penerbitan Akta Perkawinan

Penghitungan Persentase Penerbitan Akta Perkawinan dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan tercatat}} \times 100\% = \frac{3.109}{3.109} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 3.109. Pada tahun 2023 target penerbitan akta perkawinan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 71%, sedangkan realisasi penerbitan akta perkawinan pada tahun 2023 sebanyak 3.109 atau sebesar 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	Ket.
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100 %	Tercapai
2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	99,1%	97,47 %	Belum Tercapai
3.	Persentase Penerbitan Akta kematian	100%	100 %	Tercapai
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,1%	99,21 %	Tercapai
5.	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	71%	100 %	Tercapai
6.	Indeks Pelayanan Publik	A-	A	Tercapai

### 3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI	Ket.
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	<b>Tercapai</b>
	- Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	99,4 %	97,47%	<b>Belum Tercapai</b>
	- Persentase Penerbitan Akta Kematian	100 %	100%	<b>Tercapai</b>
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98%	99,21%	<b>Tercapai</b>
2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	- Persentase penerbitan Akta Perkawinan	100%	100%	<b>Tercapai</b>
	Indeks Pelayanan Publik	A-	A	<b>Tercapai</b>

Adapun hasil analisis terhadap sasaran strategis pengukuran kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:



## Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk pencapaian sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK akan selalu sama dengan jumlah kepala keluarga hal ini dapat disebutkan jika ada kepala keluarga masuk menjadi anggota di KK anaknya status hubungan keluarga akan berubah menjadi orang tua. Untuk tahun 2023 capaian kinerja atas penerbitan kartu keluarga diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{3.804}{3.804} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2023, jumlah penerbitan Kartu Keluarga dalam Tahun 2023 sebanyak 3.804 KK dan jumlah kepala keluarga 3.804 KK. Pada tahun 2023 target nasional yang ditetapkan sebesar 100% kepala keluarga memiliki

kartu keluarga untuk pemenuhan administrasinya, sehingga sesuai data DKB kepemilikan kartu keluarga terealisasi 100% atau target nasional kepemilikan kartu keluarga telah tercapai.

#### **b. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan kepemilikan KTP-el adalah jumlah penduduk wajib KTP –el yang telah melakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP-el dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP-el baru atau penggantian KTP-el karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP El}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100\% = \frac{503.631}{516.686} \times 100\% = 97,47\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2023, jumlah penduduk Kota Denpasar yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 503.631 sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 516.686. Apabila diprosentasekan, capaian kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebesar 97,47%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional yaitu sebesar 99,4%, realisasi



kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik penduduk Kota Denpasar belum mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target perekaman 100% oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah dengan melaksanakan kegiatan : Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi), Perekaman KTP-el untuk masyarakat yang sakit, disabilitas, dan ODGJ, serta Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah SMA sederajat di Kota Denpasar.

**c. Persentase Penerbitan Akta kematian**

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian.

Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan sama dengan jumlah kematian yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 100%. Untuk tahun 2023 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :



$$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{4.364}{4.364} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2023, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 4.364 sedangkan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 4.364. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kematian secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

#### d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta di sebuah wilayah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 th}} \times 100\% \\ = \frac{169.901}{171.251} \times 100\% = 99,21\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2023, jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 169.901 sedangkan jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 0-18 tahun sebanyak 171.251. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 99,21%.



Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kelahiran secara nasional yaitu sebesar 98%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

**e. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan**

Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan akta perkawinan sama dengan jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah jumlah dokumen kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100\% = \frac{3.109}{3.109} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2023, jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 3.109 sedangkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan sebanyak 3.109. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta perkawinan di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Perkawinan secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1. Indeks Pelayanan Publik	A-	A

Berdasarkan tabel 3.8, indeks pelayanan publik yang ditargetkan untuk tahun 2023 adalah A-, sedangkan realisasi indeks pelayanan publik yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 adalah A. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik telah tercapai.

### 3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja yang dimaksud adalah :

a. **Faktor Penghambat atau Permasalahan yang Dihadapi:**

- Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan.
- Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan.
- Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

b. **Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Upaya peningkatan kemudahan akses layanan administrasi data kependudukan / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan baik dengan melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik dan non elektronik maupun dengan pendekatan pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara jemput bola ke desa/kelurahan, jemput bola KTP untuk warga sakit, jemput bola perekaman KTP ke sekolah-sekolah, layanan akta perkawinan langsung jadi, jemput bola Identitas Kependudukan Digital.
- Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan dan membantu masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk mengajukan berkas permohonan pada web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.
- Tersedianya mesin ADM di 6 titik lokasi untuk membantu memudahkan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri oleh masyarakat.

### 3.2.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Sejak pandemi *Covid-19*, pendaftaran pengajuan permohonan dokumen kependudukan dilakukan secara *online* melalui web [taringdukcapil.denpasarkota.go.id](http://taringdukcapil.denpasarkota.go.id) untuk menghindari tatap muka secara langsung masyarakat dengan petugas. Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan secara sehari jadi (*oneday service*) dengan ketentuan permohonan dapat diajukan melalui web selama 24 jam. Permohonan tersebut di verifikasi oleh petugas verifikator dengan kuota 500 permohonan (Senin-Kamis) dan 300 permohonan (Jumat).

Adapun keluhan-keluhan dari masyarakat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web [taringdukcapil.denpasarkota.go.id](http://taringdukcapil.denpasarkota.go.id);
2. Masyarakat menginginkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara manual (*offline*);
3. Masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan karena belum ada keperluan;
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal pengurusan dokumen kependudukan.

Dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan upaya sebagai berikut :

### 1. Upaya Dengan Pola Pendekatan Pelayanan

- a. Melaksanakan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)

Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola ke desa / kelurahan untuk melayani permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung jadi.

**Gambar 3.1**

#### **Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)**



- b. Melaksanakan perekaman KTP-EI untuk masyarakat yang sakit  
Melaksanakan perekaman KTP-EI bagi warga Kota Denpasar yang lanjut usia, penyandang keterbatasan fisik (baik sakit maupun difabel), dan gangguan jiwa (ODGJ).

**Gambar 3.2**

**Perekaman KTP-EI untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit**



- c. Melaksanakan perekaman KTP-EI ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar

Kegiatan perekaman KTP-EI bagi siswa SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar bagi siswa yang berusia mulai dari 16 tahun.

**Gambar 3.3**

**Perekaman KTP-EI ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar**



- d. Melaksanakan jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kegiatan percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan dengan secara aktif melaksanakan jemput bola ke berbagai instansi seperti perbankan, rumah sakit, dan universitas.

**Gambar 3.4**

**Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**



e. Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi

Penyerahan Akta Perkawinan secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya meningkatkan kesadaran administrasi masyarakat.

**Gambar 3.5**

**Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi**




**2. Upaya dengan Pola Layanan Berbasis *On Line***

a. Pelayanan *On Line*

Pelayanan dokumen kependudukan secara *on line* / daring melalui web [taringdukcapil.denpasarkota.go.id](http://taringdukcapil.denpasarkota.go.id). Melalui pelayanan online, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dimana semua kelengkapan persyaratan permohonan dikirimkan secara digital untuk dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator. Pemberitahuan dokumen yang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau pemberitahuan permohonan selesai akan diterima pemohon melalui email untuk dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon, dicetak pada loket pengambilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau dicetak pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sesuai dengan pilihan masyarakat. Pengesahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah menggunakan tandatangan elektronik (TTE) sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

**Gambar 3.6**  
**Pelayanan online**



b. Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Masyarakat yang telah mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencetak KTP El, KIA, KK dan akta akta yang sudah jadi secara mandiri pada mesin ADM yang ada pada 6 titik lokasi yaitu di Kelurahan Sumerta, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Peguyangan, Desa Dauh Puri, Pasar Badung, Kelurahan Dangin Puri.

**Gambar 3.7**  
**Layanan Cetak Mandiri Melalui Anjungan Dukcapil**  
**Mandiri (ADM)**



### 3. Sosialisasi Melalui Berbagai Media Elektronik & Non Elektronik

#### a. Melalui Media Elektronik

Sosialisasi berbagai informasi dan kegiatan terkait kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui *instagram, facebook, web, dan radio.*

### Gambar 3.8

## Sosialisasi Melalui Media Elektronik



- b. Melalui Media Non Elektronik  
Banner, buku saku

**Gambar 3.9**

**Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik**



Dengan semua upaya yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 telah berhasil mendapat penghargaan :

1. Piagam Penghargaan Kategori “DUKCAPIL BISA” Kabupaten / Kota dengan Jumlah Penduduk Sedang, yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas dedikasinya yang luar biasa, komitmen yang kuat dan konsisten dalam menjalankan tugas sehingga terwujud pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.
2. Piagam penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan publik) tahun 2023 diberikan oleh Ombudsman republik Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan nilai 97,94 (Kualitas Tertinggi).

Gambar 3.10

Perolehan Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023



### 3.3 Realisasi Anggaran

Dalam usaha untuk merealisasikan perjanjian kinerja yang ada maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan untuk merealisasikannya.



Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tigabelas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 45.743.042.312:

**Target :**

<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 43.998.995.440 (100%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 9.626.147.734
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 34.372.847.706
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 1.744.046.872 (100%)</b>
- Belanja Modal	Rp. 1.744.046.872
<b>3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Rp. 45.743.042.312 (100%)</b>

**Realisasi :**

<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 22.183.615.774 (50,42%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 8.263.268.777
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 13.920.346.997
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 1.739.046.872 (99,71%)</b>
- Belanja Modal	Rp. 1.739.046.872
<b>3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Rp. 23.927.662.646 (52,31%)</b>

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2023 dengan anggaran Rp 45.743.042.312 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 43.998.995.440 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.744.046.872. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp9.626.147.734 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.372.847.706

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 23.927.662.646 dengan capaian realisasi 52,31%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp 22.183.615.774 dengan capaian 50,42% dan Belanja Modal Rp1.739.046.872 dengan capaian 99,71%. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 8.263.268.777 dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp 13.920.346.997



Realisasi Anggaran masing-masing program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR</b>			<b>45.743.042.312</b>		<b>23.927.661.646</b>	<b>52,31</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>15.671.333.652</b>	<b>100,00</b>	<b>13.957.905.196</b>	<b>89,07</b>
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>9.623.147.734</b>	<b>100,00</b>	<b>8.263.268.777</b>	<b>85,87</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	9.623.147.734	100,00	8.263.268.777	85,87
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.957.382.938</b>	<b>100,00</b>	<b>2.847.442.654</b>	<b>96,28</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	2.880.362.988	100,00	2.779.212.154	96,48
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	71.859.950	100,00	63.070.500	87,76
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	5.160.000	100,00	5.160.000	100,00
	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.732.497.980</b>	<b>100,00</b>	<b>2.652.318.665</b>	<b>97,07</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	2.732.497.980	100	2.652.318.665	97,07



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	358.305.000	100,00	194.875.100	54,39
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	348.305.000	100,00	185.101.100	53,14
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	100	10.000.000	98,00	9.774.000	97,74
2	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	100	216.298.071	100,00	209.226.750	96,73
	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	100	216.298.071	100,00	209.226.750	96,73
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	150.000.000	100,00	145.815.650	97,21
	Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	66.298.071	100,00	63.411.100	95,65
3	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	100	29.752.412.789	100,00	9.667.035.800	32,49
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	100	29.752.412.789	100,00	9.667.035.800	32,49
	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	100	29.724.662.500	100,00	9.639.300.000	32,42
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	100	27.750.289	100,00	27.735.800	99,95
4	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	100	102.998.800	100	93.493.900	90,77
	<b>Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	100	44.193.950	100	41.818.900	94,63



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
	Sub Kegiatan: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100	35.376.731	99,00	34.876.400	98,58
	Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	8.817.219	79,00	6.942.500	89,73
	<b>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>58.804.850</b>	<b>100,00</b>	<b>51.675.000</b>	<b>87,88</b>
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	58.804.850	100,00	51.675.000	87,88

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2019 sampai dengan 2023. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2019-2023 yaitu :

- a. Total Belanja Anggaran **Tahun 2019** adalah sebesar Rp. 16.944.737.640 terealisasi sebesar Rp. 16.348.127.452 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 97%;
- b. Total belanja Anggaran **Tahun 2020** adalah sebesar Rp. 14.449.178.429 terealisasi sebesar 13.820.046.208 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 96%;
- c. Total belanja Anggaran **Tahun 2021** adalah sebesar Rp. 14.745.716.048 terealisasi sebesar 13.840.183.195,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,86%.
- d. Total belanja Anggaran **Tahun 2022** adalah sebesar Rp. 13.464.218.144,00 terealisasi sebesar 12.971.309.127,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 96,33%.
- e. Sedangkan belanja Anggaran **Tahun 2023** adalah sebesar Rp. 45.743.042.312,00 terealisasi sebesar Rp 23.927.661.646,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 52,31%.

**Tabel 3.10****Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Pencapaian</b>
1.	2019	16.944.737.640	16.348.127.452	97%
2.	2020	14.449.178.429	13.820.046.208	96%
3.	2021	14.745.716.048	13.840.183.195	93,86%
4.	2022	13.464.218.144	12.971.309.127	96.33%
5.	2023	45.743.042.312	23.927.661.646	52.31%

Dari data yang disajikan, dapat disampaikan bahwa realisasi keuangan belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.

Hal penting yang terkait dengan realisasi anggaran tahun 2023 antara lain:

- a. Dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 52,31%.
- b. Realisasi keuangan belum tercapai karena adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.



## BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas di bidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar apabila dibandingkan dengan target tujuan dan sasaran jangka menengah dan dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja kepemilikan kartu keluarga, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran, dan penerbitan akta perkawinan sudah tercapai. Sedangkan capaian kinerja kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik belum tercapai.

Upaya untuk mencapai hasil capaian optimal serta meningkatkan capaian di tahun berikutnya yang telah dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan:

1. upaya pendekatan pelayanan, melalui kegiatan jemput bola perekaman ktp el, IKD, dan pencatatan perkawinan langsung jadi)
2. upaya pelayanan berbasis *online*, melalui pengajuan permohonan dokumen kependudukan layanan cetak mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
3. Sosialisasi Melalui Berbagai Media Elektronik & Non Elektronik

Bila ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 daya serap anggaran mencapai 52,31%, sehingga dapat disampaikan bahwa untuk IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 2023 sudah mencapai target, sedangkan realisasi keuangan belum



tercapai karena adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "SEWAKA DHARMA".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2023, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 10 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006